

DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN RELASI SUAMI ISTRI, DAN ANAK DI INDONESIA

Beni Ashari

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Falah As-Sunniah

benyazhary42@gmail.com

ABSTRAK

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing, termasuk terhadap Anak. Dan terbentuknya pola relasi didalamnya. Tujuan Penelitian adalah, 1. Untuk mengetahui Bagaimana relasi Suami Istri dan Anak dalam perkawinan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dimensi sosiologis hak dan kewajiban Suami Istri, dan Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka (*library research*). Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa : Pola relasi sosiolois suami istri terdiri dari pola relasi tradisional dan pola relasi modern yakni relasi owner-property dan pola relasi head complement, senior-partner dan pola relasi equal partner. Pola relasi terhadap anak yakni Pola relasi anak dan oran tua yaitu *Tolerance-Intolerance*, *Ermissive-strictness*, *Involvement-detachment Warmth-coldness* Selanjutnya hak dan kewajiban suami isteri adalah adanya hak bersama, hak Istri yakni hak kebendaan yakni seperti mahar, nafkah, menyediakan rumah dan sebaainya, sedangkan hak bukan kebendaan seperti diperlakukan dengan baik dan berbuat adil. Hak suami adalah ditaati oleh Istri. Dan hak anak dalam islam adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Keyword : Relasi, Hak, kewajiban

Abstract

The bond of marriage is a close bond, which unites a man and a woman. In this marriage bond, husband and wife are bound by a commitment to complement each other by fulfilling their respective rights and obligations, including towards children. And the formation of a relationship pattern in it. To find out how the relationship between husband and wife and children in marriage in Indonesia. 2. To find out the sociological dimensions of the rights and obligations of husband and wife, and children in Indonesia. This research uses a qualitative method of literature study (*library research*). This article concludes that: The pattern of sociological relations between husband and wife consists of traditional relational patterns and modern relational patterns, namely owner-property relations and head complement, senior-partner and equal partner relational patterns. The pattern of relations towards children is the pattern of relations between children and parents, namely *Tolerance-Intolerance*, *Ermissive-strictness*, *Involvement-detachment Warmth-coldness* Furthermore, the rights and obligations of husband and wife are joint rights, the wife's rights are material rights such as dowry,

maintenance, providing a house and so on, while non-material rights such as being treated well and doing justice. The husband's right is to be obeyed by his wife. And the rights of children in Islam are the right to life and growth.

PENDAHULUAN

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud¹.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami isteri dengan tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Tujuan Utamanya adalah untuk membuat keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan cinta dan penuh kasih sayang.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing. Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status, dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Tidak lain dan tidak bukan lantaran yang membedakan mereka adalah sebatas mana tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah swt.³ Padahal Allah SWT. telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan tersebut dalam firman Nya Q.S. Ar Rum/30: 21:.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".

Dalam rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyadari bahwa masing masing mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Dalam Hukum Islam saja setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sempurna, setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, tetapi juga kepada perempuan dan kesemua pihak. Islam telah menetapkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan

¹ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare : CV. Kaaffah Learning Center. 2019. 5

² Ahmad. Rofiq., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. 48

³ Muhammad Ali. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Laduny Alifatama. 2020. 100

memenuhi hak-hak isterinya dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri mereka sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah S.A.W.⁴

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik dari suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat egois. Karena mereka berdua berpasangan, maka dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya⁵.

Problematika rumah tangga di era kekinian begitu kompleksitas, bahwa kehidupan modern seperti saat ini, adalah tuntutan terhadap kehidupan semakin banyak dan kompleks, tuntutan kepada para istri untuk mencari nafkah tambahan, tuntutan untuk memiliki kebutuhan yang tidak hanya primer tetapi juga sekunder dan tersier dan tuntutan tuntutan lain yang berakibat buruk bagi keharmonisan keluarga, seperti kurangnya kasih sayang orang tua, komunikasi antara pasangan suami-istri. antara suami-istri kurang memerdulikan hak dan kewajiban masing masing.⁶ Akhirnya timbul konflik keluarga kecil berakibat perceraian. Berdasarkan Fenomena lain, bahwasanya sebab perceraian yaitu tidak ada rasa kemitraan, dimana suami tidak memenuhi kewajiban seperti menafkahi isteri dan anaknya bahkan dalam catatan Penyebab Perceraian Di Indonesia pertahun meningkat seperti Suami meninggal rumah satu tahun, dua tahun bahkan lebih begitu pula isteri tidak memenuhi kewajiban dalam memenuhi hak suami sehingga terjadinya penyelewengan Suami Selingkuh.

Hak dan kewajiban bukan hanya pada hubungan suami dan istri namun hubungan dengan anak. Relasi orang tua dan anak sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dalam era modernisasi sekarang ini pengawasan orang tua terhadap anak harus lebih tinggi. Dalam hubungan itu, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial paling dasar untuk mewujudkan pembangunan kualitas manusia yang baik⁷. Dengan tidak disadari banyak orang tua tidak memiliki relasi yang kuat terhadap anaknya dan membuat anak jadi jauh dengan seringnya pengabaian yang dilakukan. Orang tua merupakan ujung tombak untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini untuk mewujudkan aspek-aspek perkembangan. Hal paling utama yang terjadi anak sering menghabiskan waktunya untuk bermain sendirian tanpa ada pengawasan dari orang tua. Terlihat disini dalam mendidik anak-anak mereka, para orang tua tersebut kurang menyadari tugasnya sebagai pendidik, orang tua bukan saja bertanggung jawab terhadap keluarganya di dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab di akhirat kelak. Di sisi

⁴ M. Quraish Shihab. *Pengantin Al Quran Kalung Permata Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007. 17

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. 370

⁶ Hasbiyallah,. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015. 3.

⁷ Rofiq, Ahmad.. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013. 76

lain relasi orang tua dan anak sering kali terdapat pengabaian dan tidak terlalu diperhatikan. Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti terdapat bahwa hubungan relasi ini sungguh sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain kesibukan orang tua yang bekerja sehingga tidak memperhatikan proses tumbuh kembang anak tidak menjalin hubungan erat terhadap anak, kurang nya dukungan kepedulian dan perhatian dari orang tua, dan kurangnya kesadaran bahwa membangun pola relasi terhadap anak itu hal yang penting. Maka selanjutnya bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak dan terbentuknya relasi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

PEMBAHASAN

1. Relasi Suami Istri dan Anak dalam Perkawinan di Indonesia.

Komunikasi keluarga sangatlah krusial pada proses pembentukan karakter diri anak. Dengan komunikasi orang tua atau famili bias memahami seluruh hal mengenai anak mereka, baik itu cita-cita atau kesukaannya sampai menggunakan hal yg nir dia sukai. Begitupun menggunakan seorang anak, menggunakan komunikasi pada famili dia bisa terbuka pada orang tuanya mengenai kesehariannya atau lingkungan pergaulannya⁸.

Anak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua merupakan untuk mendapatkan saran, masukan, dan nasihat atau memberi respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh orangtua. Komunikasi dalam keluarga sangat penting sebab dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga tersebut Komunikasi yang baik akan menciptakan perubahan kondisi keluarga menjadi lebih harmonis dan juga menjaga keharmonisan dalam keluarga tetap bertahan.⁹

A. Hubungan Suami Istri

Pada keluarga *companionship* hubungan yang terjadi dalam suami istri menjadi fleksibel seperti istri yang melihat dirinya menjadi pribadi yang meningkat terus sebaliknya pada keluarga institusional hubungan suami istri yang tegang karena istri yang baik yaitu istri yang melayani keluarganya. Pada dasarnya hubungan suami istri harus adanya pengertian dan kasih sayang bersama. Suami istri pasti akan adanya keluarga yang harmonis ataupun disharmonis dalam keluarga. faktor yang bisa menyebabkan disharmonis dalam hubungan suami istri adalah

⁸ Nurdin, N. 2020 . *Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)*. IAIN Parepare. 125

⁹ Wardhani, d. A. Y. U. K. 2016. *Komunikasi interpersonal pada pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangga (Studi Pada Pasangan Pernikahan Dini Yang Usia pernikahannya 2-5 Tahun di Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah)*. University of Muhammadiyah Malang. 127

apabila istri mempunyai pendapat yang lebih besar dibandingkan suami sehingga dari keputusan tersebutlah mereka akan sering mendapatkan pengaruh ketimpangan.¹⁰

pada hubungan suami istri ada 4 pola perkawinan. Empat pola yang dimaksud yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior*, dan *equal partner*.

1. *Owner Property*

Hubungan suami istri di pola perkawinan ini, istri melakukan ketaatan yang seharusnya pada sang suami. Istri merupakan hak milik suami yang sangat berharga. Peran suami dalam keluarga yaitu mencari nafkah utama sedangkan pada peran istri dalam keluarga yaitu mengerjakan tugas rumah tangga serta menyediakan segala sesuatu untuk suami dan anaknya. Hubungan suami istri ini peran suami sangat berpengaruh karena dia sebagai pencari nafkah utama yang bisa menghidupi dirinya serta keluarganya.

Pada pola perkawinan ini memiliki norma yang berlaku seperti tugas istri yaitu melaksanakan semua kemauan dan kebahagiaan rumah tangga, istri harus mengikuti kemauan keinginan suami, istri harus mempunyai keturunan dari suami, dan istri wajib membimbing anak-anaknya agar mereka mampu menopang nama naik keluarga. Pola perkawinan *owner property* ini, cenderung istri dijadikan sebagai perpanjangan suaminya sehingga istri tidak sebagai pribadinya sendiri. Suami bertindak sebagai bos yang melakukan semua atas kehendaknya sendiri dan istri harus tunduk atas kemauan suami. Dan istri memiliki tugas penting yaitu untuk mengelola keluarga sebab istri tersangkut dengan hal suami. Dan suami sangat otoriter pada istrinya. Bahkan jatuhnya sebuah keputusan keluarga ditentukan oleh suami dan istri hanya bisa mengikut dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Istri juga memiliki tugas yaitu melepaskan kepuasan seksual untuk suami. Karena mendapatkan hal sesuatu seperti ini dari istri merupakan sebuah hak suami. Apabila istri tidak menginginkan untuk memberikan kepuasan seksual ini pada suami maka suami dapat menceraikan istri sebab istri tidak mampu memberikan hak suami. Dalam hal ini istri tidak bisa menolak. Pada pola ini lebih berlandaskan dengan hak kepemilikan daripada menjalin kasih sayang.¹¹

2. *Head Complement*

Dalam model ini, sering disebut sebagai hubungan perkawinan yang saling melengkapi. Sang suami mengakui bahwa istrinya adalah bagian dari dirinya selama sisa hidupnya. Apapun yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari selalu diberikan wanita. Namun dalam beberapa kasus, istri masih bergantung pada suaminya. Namun, istri dapat memberikan hak kepada

¹⁰ Nanang, M. 2018. *Sosiologi Perubahan Sosial perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*. Depok: RajaGrafindo Persada. 68

¹¹ Octamaya Tenri Awaru. 2021 . *Sosiologi Keluarga*. Bandung : Media Sains Indonesia. 147

suaminya untuk berbicara, keduanya dapat berdiskusi secara terbuka. Dalam hal standar pernikahan, itu didasarkan pada rasa hormat. Dalam model perkawinan ini, suami dapat memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu, dan istri harus menuruti perintah suaminya. Dalam model perkawinan komplementer, suami memerintah istri yang berhak mengomentari perintah suaminya. Pada akhirnya, kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan kepada suami, karena pendapat istri melengkapi pendapat suami. Semoga model pernikahan ini bisa saling memanfaatkan keberadaan satu sama lain, saling percaya, dan melakukan sesuatu bersama-sama.

3. Senior Junior Partner

Pada pola ini suami merupakan atasan sedangkan istri merupakan bawahan. Posisi suami dan istri dengan begini maka akan berjalan secara seimbang karena merupakan sebuah posisi keluarga yang modern. Suami sebagai atasan itu tidak karena gila hormat melainkan sebagai senior sebaliknya istri sebagai junior. Pada pola perkawinan ini posisi suami bergantung sama istri dan apabila istri tidak memberikan dorongan maka posisi suami akan terancam sebagai senior atau atasan. Dalam *senior junior partner*, istri bisa masuk ke dalam dunia kerja luar. Sehingga istri bekerja di luar rumah maka posisinya akan berubah sebagai junior partner serta posisi suami yang sebagai pemimpin berubah sebagai senior partner. *Equal Partner*¹²

Pada pola ini hubungan suami istri memiliki posisi yang seimbang. Suami istri mempunyai hak dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan rumah tangga. Dengan demikian pola hubungan ini suami istri bisa bersama mencari nafkah utama dengan artian penghasilan istri bisa lebih banyak dibandingkan suami. Norma yang ada pada pola perkawinan ini yaitu baik suami ataupun istri sama-sama mempunyai kesempatan dalam meningkat seperti di bidang pekerjaan. Mengambil sebuah keputusan harus ada diskusi antara suami dan istri. Apabila suami mengambil keputusan sendiri sebaliknya pun istri mengambil keputusan sendiri. Maka harus adanya pertimbangan masing-masing dari keputusan yang diambil. Istri bisa memperoleh sebuah dukungan dari pihak lain karena atas keahliannya sendiri serta tidak mengikutsertakan suami.

B. Hubungan Orang Tua dan Anak

Memiliki seorang anak menjadi salah satu hal kewajiban yang diinginkan oleh orangtua. Yang dilihat dari beberapa survei memiliki seorang anak dalam keluarga bukan lagi kewajiban, melainkan hanya satu pilihan.

Slater menguraikan terkait pola-pola dasar hubungan orangtua dan anak yang bersifat bipolar serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepribadian anak, yaitu sebagai berikut:

¹² Octamaya Tenri Awaru. 2021 . *Sosiologi Keluarga*. 153

1. *Tolerance-Intolerance*

Orangtua yang memiliki toleransi yang penuh kepada anak, memungkinkan anak memiliki ego yang lebih kuat. Sebaliknya sikap toleransi yang kurang tentu akan menghasilkan ego yang lemah bagi anak.

2. *Ermissive-strictness*

Hubungan yang terbangun antara anak dan orangtua yang bersifat permisif memungkinkan anak memiliki kontrol intelektual yang baik. Begitupun sebaliknya jika hubungan keduanya didasari dengan kekerasan tentu akan berakibat bagi pembentukan kepribadian anak yang lebih impulsif dan mengarah ke negatif.

3. *Involvement-detachment*

Orangtua yang memiliki kepedulian dan memiliki sikap mau terlibat dengan anak cenderung akan berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak yang ekstrovert. Begitupun sebaliknya apabila sikap orangtua yang bersikap bodoh amat dan membiarkan anak akan memungkinkan anak menjadi bersikap introvert.

4. *Warmth-coldness*

Kehangatan hubungan yang terjalin antara anak dan orangtua akan membantu anak memiliki sikap mudah bergaul di lingkungan sosialnya. Begitupun sebaliknya apabila hubungan diantara keduanya yang bersifat dingin tentu akan membuat anak menjadi sulit berbaur di lingkungan sosialnya. Perlakuan orangtua kepada anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. toleran, dan memiliki sikap hangat dan peduli kepada anak menjadi bentuk penerimaan orangtua terhadap keberadaan anak.

Hubungan orangtua dan anak anak berdampak pada perkembangan kepribadian anak. Orangtua yang berlaku diktator yakni menghendaki anak untuk selalu dalam lingkaran keinginan orangtua akan membuat anak menjadi pribadi yang takut dan merasa tertekan. Tentu hal tersebut berdampak negatif terhadap anak itu sendiri. Sebaliknya orangtua yang memiliki sikap yang hangat dan terkadang sebagai teman yang mengerti anak, tentu akan membantu membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Namun tentu orangtua juga tetap harus bersikap sebagai layaknya orangtua bagi anak.

Perlakuan orang tua terhadap anak akan membentuk dan menggambarkan kepribadian anak nantinya. Terdapat beberapa pola perlakuan orangtua yang banyak terjadi diantaranya¹³:

1. Orangtua yang terlalu melindungi atau *overprotection* kepada anak, seperti mengontrol anak dengan cara berlebihan, terlalu sering ikut campur dalam masalah pribadi anak, mengawasi anak dengan cara berlebihan atau ingin mengetahui setiap kegiatan anak,

¹³ Mareta, R., & Masithoh, R. F. (2017). Hubungan Antara Sibling Rivalry dengan Kemampuan Penyesuaian Sosial Anak Usia Pra Sekolah di Tk Ulil Albab Mertoyudan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 41–46.

- yang tentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak menjadi agresif, membentuk sifat bergantung, serta memiliki sifat yang selalu ingin menjadi perhatian orang lain.
2. Orangtua *permissiveness* atau pembolehan yang beresiko. Memberikan kebebasan pada kehidupan anak untuk selalu mengungkapkan isi hati, membiarkan dan mengetahui kelemahan anak dan akan menuruti apa yang menjadi keinginan anak. hal tersebut memungkinkan membentuk kepribadian anak menjadi pandai mencari jalan keluar dan percaya diri namun juga akan bersifat menuntut dan tidak sabaran dengan segala sesuatu.
 3. Orangtua *Rejection* atau penolakan. Sikap tersebut seperti menunjukkan rasa tidak peduli dan tidak perhatian kepada anak serta akan menimbulkan suasana yang lebih terlihat seperti permusuhan dan kurang harmonis. Hal tersebut memungkinkan pembentukan kepribadian anak menjadi agresif, pendiam dan bahkan bisa menjadi bersifat sadis.
 4. Orangtua *acceptance* atau penerimaan. Biasanya orang tua menunjukkan rasa perhatian dan peduli yang tulus kepada anak. orangtua dapat membantu mengembangkan hubungan yang lebih kooperatif diantara mereka sehingga tentu anak akan menjadi lebih stabil dan memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan serta bersifat lebih realistis.
 5. Orang Tua *domination* atau mendominasi. Dengan bersikap mendominasi dan menguasai anak memungkinkan anak akan menjadi pribadi yang sopan, sangat berhati-hati dengan apa yang dilakukan, menjadi pemalu, penurut serta menjadi lebih sering bingung.
 6. Orangtua *submissions* atau penyerahan. Orangtua yang terlalu berlebihan dalam menuruti apa yang menjadi keinginan anak akan berakibat negatif terhadap pembentukan kepribadian anak. anak cenderung akan berperilaku tidak patuh, ceroboh, dan bersikap otoriter dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga hal ini juga memungkinkan anak menjadi tidak mampu dalam memposisikan dirinya dengan positif di lingkungan sosial.
 7. Orangtua *punitiveness overdiscipline*, orangtua yang memiliki perilaku ini akan dengan mudah memberikan hukuman kepada anak sebab memiliki kedisiplinan yang sangat ketat terhadap anak. hal tersebut akan mengakibatkan anak menjadi lebih impulsif. ¹⁴

2. Dimensi Sosiologis Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Anak Di Indonesia.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami

¹⁴ Mareta, R., & Masithoh, R. F. (2017). Hubungan Antara Sibling Rivalry dengan Kemampuan Penyesuaian Sosial Anak Usia Pra Sekolah di Tk Ulil Albab Mertoyudan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 41–46.

kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.¹⁵

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang. Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :

a. Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/ seksual Suami Istri.

Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing- masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

Salah satu kewajiban isteri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

“Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga marah kepadanya, maka sepanjang malam istri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.” (HR. Bukhari)¹⁶.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa laknat dalam hadis itu akan terjadi kepada isteri bila penolakan isteri tersebut tanpa ada alasan yang membenarkan. Bila istri sakit, dan dalam keadaan takut disakiti oleh suami, maka istri diperbolehkan secara hukum Islam untuk menolak ajakan suaminya berhubungan badan.¹⁷

Al-Shirazy (W 467 H) sebagaimana dikutip Masdar F Mas’udi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, jika memang istri tidak terangsang untuk melakukan hubungan badan dengan suami, maka istri berhak untuk menawarnya atau menangguhkannya sampai batas waktu tiga hari. Bagi istri yang sakit, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai hilang sakitnya. Bila suami tetap memaksa istri, maka ia telah melanggar prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf dan berbuat aniyah terhadap pihak yang mestinya ia lindungi.¹⁸

Sebaliknya, pemaksaan terhadap istri untuk melayani ajakan suami, dalam kondisi istri

¹⁵ Hj. Rusdaya Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare*. (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare, 2016, . 47

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab Zakara al-Mala'ikah, Juz.11, h. 14 [CD-ROM], Maktabah Syamilah

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* (Cet. IX;Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 318

¹⁸ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, . 112

yang sakit, tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan badan, sama sekali juga tidak dibenarkan. Karena suami diperintahkan untuk memperlakukan dan menggauli istrinya dengan baik, sesuai dalam QS. Al-Nisa/4: 19. Dengan begitu hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi bagi kaum laki-laki untuk memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

1) Hak-hak Istri

a) Hak-hak berupa materi

- **Mahar (Maskawin)**

Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua. Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas kerelaan sepenuhnya bukan karena rasa malu, takut ataupun sebagai hasil tipuan.

- **Nafkah**

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.¹⁹

2) Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengancara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

a) Hak Ditaati

Kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah

¹⁹ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, 303

yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu. Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. :

“Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”(HR. al-Nasai).

3. Hak-Hak Anak Dalam Islam

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat AlQur'an, antara lain: QS. An-Nisa': 29 *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS An-Nisa'; 29). Dalam penjelasannya, Al-Qur'an dan Terjemahnya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. QS. Al-An'am: 151 *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar..."* (QS. An'am: 151) QS Al-An'am: 151 *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."* (QS, Al-An'am: 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua

yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.²⁰ Nabi Saw juga bersabda: *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”* (HR Ibnu Jarir).²¹

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.²² Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233, *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”* (QS Al-Baqarah: 233)

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, *“Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”*. (HR. Muslim)

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS. at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah

²⁰ Burhanuddin. PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014. 286-300

²¹ HM. Budiyanto . HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. 86-97

²² M. Khoirur Rofiq. HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA. Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa. 2021. 127.

merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak. Sayyid Sabiq dalam *Islamuna*²³ mengartikan kata “*al-wiqayah*” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: “*Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.*” Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw.²⁴: “*Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*”. (HR. Ibnu Majah)

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujurat: 13)

f. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Dunia anak tidak bisa dilepaskan dari dunia bermain dan rekreasi. Orang tua harus memberikan arahan yang tepat agar anaknya dapat menikmati rekreasi dengan baik dan benar. Bentuk-bentuk rekreasi yang diberikan kepada anak harus memperhatikan umur dan kecenderungan anak. Dengan begitu, anak akan merasa terpenuhi kebutuhan istirahatnya karena mendapatkan suasana rekreasi sesuai yang diharapkan. Perwujudan rekreasi dapat dituangkan dalam bentuk budaya dan seni. Sarana budaya dan seni sebagai saluran menyalurkan rekreasi anak tentu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Dan yang terpenting sarana budaya dan seni tidak dijadikan alat eksploitasi bagi anak. Hal itu jelas tidak sesuai dengan amanat dari konvensi hak anak ini.²⁵

Kesimpulan

1. Bentuk- bentuk perkawinan yang didasarkan pada bagaimana alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami istri dalam keluarga, terdiri dari 4 macam bentuk, yaitu owner-property, head-coplement, senior-junior partner, equal partner-equal partner. Kemudian pola

²³ Sayyid Sabiq.t..*Islamuna*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi. th. 226

²⁴ Abu Tauhid, H. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990. 3.

²⁵ Muhammad Maksum. HAK ANAK DALAM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Misykat, Vol.III No. 1 Februari 2012

perkawinan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola perkawinan tradisional dan pola perkawinan moderen. Pola perkawinan tradisional terdiri dari pola relasi owner-property dan pola relasi head complement, sedangkan pola perkawinan moderen, terdiri dari pola relasi senior-partner dan pola relasi equal partner. Pola relasi anak dan oran tua yaitu *Tolerance-Intolerance, Ermissive-strictness, Involvement-detachment Warmth-coldness*

2. Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. hak-hak istri berupa materi yakni mahar (maskawin) dan nafkah dan Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan sedangkan hak-hak anak dalam islam adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tauhid, H. 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad. Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Burhanuddin. PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014. 286-300
- Familia, R. (2018). Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi “ Senior Junior Partner ” Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(3), 72–85.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hasbiyallah, 2015.. *Keluarga Sakinah* .Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- HM. Budiyanto . HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM *Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga* Yogyakarta. 2014. 86-97

- Bukhari, Imam *Shahih Bukhari*, bab *Zakara al-Mala'ikah*, Juz.11, h. 14 [CD-ROM],
Maktabah Syamilah
- Khoirur Rofiq, M.. 2021. *HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA*.
Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa.
- Mareta, R., & Masithoh, R. F. 2017. Hubungan Antara Sibling Rivalry dengan Kemampuan Penyesuaian Sosial Anak Usia Pra Sekolah di Tk Ulil Albab Mertoyudan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 41–46.
- Mareta, R., & Masithoh, R. F. 2017. Hubungan Antara Sibling Rivalry dengan Kemampuan Penyesuaian Sosial Anak Usia Pra Sekolah di Tk Ulil Albab Mertoyudan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 41–46.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung : Laduny Alifatama. 2020
- Muhammad Maksum. *HAK ANAK DALAM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Jurnal Misykat, Vol.III No. 1 Pebruari 2012
- Nanang, M. 2018. *Sosiologi Perubahan Sosial perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nuridin, N. 2020 . *Perilaku Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Islam dan Tolotang)*. IAIN Parepare. 125
- Tenri Awaru, Octamaya. 2021 . *Sosiologi Keluarga*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Rofiq, Ahmad.. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Rusdaya Basri .2019., *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare : CV. Kaaffah Learning Center.
- Basri, Rusdaya. 2016. *Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare*. (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare.
- Sabiq,Sayyid.tt..*Islamuna*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi. th.
- Supriyono, dkk. 2015. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* (Cet. IX;Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 318
- Wardhani, d. A. Y. U. K. 2016. *Komunikasi interpersonal pada pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangga (Studi Pada Pasangan Pernikahan Dini Yang Usia pernikahannya 2-5 Tahun di Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah)*. University of Muhammadiyah Malang. 127